



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 293/Pid.Sus/2016/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa :

1. Nama lengkap : **EVI RATIH Als. KESYA ;**
Tempat lahir : Sukabumi ;
Umur/tanggal lahir : 29 tahun / 16 April 1986 ;
Jenis Kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kampung Cimahpar RT/RW 010/004, Desa Cikaret, Kecamatan Kebonpedes, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, tempat tinggal di Bali : Jalan Raya Anggungan Gang Palu Pana, Banjar Umahanyar Anggungan, Desa/Kelurahan Lukluk, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Karyawan Swasta ;
2. Nama lengkap : **YULIANTI Als. SISIL ;**
Tempat lahir : Sukabumi ;
Umur/tanggal lahir : 33 tahun / 8 Juli 1982 ;
Jenis Kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kampung Cimahpar RT/RW 010/004, Desa Cikaret, Kecamatan Kebonpedes, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, tempat tinggal di Bali : Jalan Kerta Dalem Sari IV No. 5 Blok M Sidakarya, Denpasar ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ;

Hal 1 dari 29 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Nama lengkap : **INE SITIHANIPAH Als MELA** ;
Tempat lahir : Sukabumi ;
Umur/tanggal lahir : 27 tahun / 2 Juni 1988 ;
Jenis Kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kampung Cijambe RT/RW 002/010, Desa/
Kelurahan Sukakarya, Kecamatan Warudoyong,
Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, tempat tinggal
di Bali : Jalan Dewata I Gang Anggrek Anyar,
Desa/Kelurahan Sidekarya, Kecamatan Denpasar
Selatan, Kota Denpasar ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Karyawan Swasta ;
4. Nama lengkap : **PUTU ADI ANTARA Als. KOYO** ;
Tempat lahir : Badung ;
Umur/tanggal lahir : 38 tahun / 18 Nopember 1977 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Banjar Umahanyar Anggungan, Desa/Kelurahan
Lukluk, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung ;
Agama : Hindu ;
Pekerjaan : Karyawan Swasta ;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik, tidak ditahan ;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Maret 2016 sampai dengan
tanggal 16 April 2016 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 12 April 2016 sampai
dengan tanggal 11 Mei 2016 ;
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 12 Mei
2016 sampai dengan tanggal 10 Juli 2016 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa dan juga telah memeriksa barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum, yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan **terdakwa 1. EVI RATIH Als. KESYA, terdakwa 2. YULIANTI Als. SISIL, terdakwa 3. INE SITIHANIPAH Als. MELA dan terdakwa 4. PUTU ADI ANTARA Als. KOYO**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika yaitu “ sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri “, yaitu 1 (satu) plastic klip Kristal bening mengandung sediaan narkotika jenis sabu seberat 0,1 (nol koma satu) gram netto, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dalam Dakwaan Alternatif Kedua, dan khusus untuk **terdakwa 1. EVI RATIH Als. KESYA** juga melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu “ secara tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman “ yaitu berupa 1 (satu) butir pil warna merah muda logo kupu-kupu mengandung sediaan narkotika jenis inex ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa 2. YULIANTI Als. SISIL, terdakwa 3. INE SITIHANIPAH Als. MELA dan terdakwa 4. PUTU ADI ANTARA Als. KOYO** masing-masing dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dan **terdakwa 1. EVI RATIH Als. KESYA** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara ;**
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Hal 3 dari 29 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastic klip berisi benda Kristal bening sabu seberat 0,1 (nol koma satu) gram netto ;
- 1 (satu) buah plastic klip berisi 1 (satu) butir pil berwarna merah muda logo kupu-kupu mengandung sediaan narkotika jenis Inex seberat 0,32 (nol koma tiga dua) gram netto ;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) ;
- 1 (satu) buah korek api gas berisi sumbu dengan aluminium foil ;
- 2 (dua) buah sumbu dengan aluminium foil ;
- 2 (dua) buah pipa kaca bening ;
- 4 (empat) potong pipet plastik bening ;
- 1 (satu) buah pipet plastik bening ;
- 1 (satu) buah pipet plastic putih ;
- 1 (satu) potong pipet plastic bening strip merah ;
- 1 (satu) potong pipet plastic warna kuning lancip ;
- 1 (satu) buah dompet warna abu-abu tua tanpa merk ;
- 3 (tiga) buah HP Samsung warna hitam ;
- 1 (satu) buah HP Blackberry warna hitam ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dibebankan kepada msing-masing terdakwa ;

Telah mendengar Pembelaan secara lisan dari terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III yang pada pokoknya terdakwa menyatakan menyesal atas perbuatannya, berjanji tidak mengulang dan mohon hukuman yang ringan- ringannya ;

Telah mendengar Nota Pembelaan secara tertulis dari terdakwa IV yang pada pokoknya terdakwa menyatakan menyesal atas perbuatannya, berjanji tidak mengulang dan mohon hukuman yang ringan- ringannya ;

Telah mendengar Replik secara lisan Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan yang menyatakan tetap pada tuntutananya semula ;

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan dipersidangan dengan Surat Dakwaan tertanggal 11 April 2016 , No. Reg. Perk. : PDM -259/ DENPA/TPUL/03/2016, pada pokoknya sebagai berikut :

PERTAMA :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mereka terdakwa 1. **EVI RATIH Als. KESYA**, terdakwa 2.

YULIANTI Als. SISIL, terdakwa 3. **INE SITIHANIPAH Als. MELA** dan terdakwa 4. **PUTU ADI ANTARA Als. KOYO**, *sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan*, pada hari Sabtu, tanggal 17 Oktober 2015 sekira pukul 21.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2015 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2015 bertempat di rumah kos lantai II kamar no. 2 Jl. Raya Anggungan Gang Palu Pana Banjar Umahanyar Anggungan Desa/Kel. Lukluk Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, *secara tanpa hak atau melawan hukum bermufakat jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu berupa berupa shabu-shabu seberat 0,1 (nol koma satu) gram netto*, yang dilakukan mereka Terdakwa antara lain dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berdasarkan adanya informasi dari masyarakat bahwa mereka terdakwa 1. **EVI RATIH Als. KESYA**, terdakwa 2. **YULIANTI Als. SISIL**, terdakwa 3. **INE SITIHANIPAH Als. MELA** dan terdakwa 4. **PUTU ADI ANTARA Als. KOYO** sering menyalahgunakan narkotika hingga pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, saksi Polisi I **KOMANG BUDIARTHA** dan saksi I **MADE ARYA SUARDANA** beserta Tim Dit Narkoba Polda Bali melakukan penggeledahan di kamar kos milik terdakwa 1. **EVI RATIH Als. KESYA**, yaitu di rumah kos lantai II kamar no. 2 Jl. Raya Anggungan Gang Palu Pana Banjar Umahanyar Anggungan Desa/Kel. Lukluk Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung, dimana dalam penggeledahan tersebut di dalam kamar diatas almari plastik ditemukan barang berupa 1 (satu) plastik klip kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah pipa kaca bening dan 1 (satu) buah korek api gas berisi sumbu dengan alumunium foil, sedangkan pada lantai kamar ditemukan barang berupa 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah dompet warna abu-abu tua tanpa merek yang

Hal 5 dari 29 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalamnya berisi 1 (*satu*) buah plastik klip berisi 1 (*satu*) butir pil warna merah muda logo kupu-kupu yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis inex, 2 (*dua*) buah sumbu dengan alumunium foil, 1 (*satu*) buah pipa kaca bening, 4 (*empat*) potong pipet plastik bening, 1 (*satu*) buah pipet plastik putih, 1 (*satu*) potong pipet plastik bening strip merah, dan 1 (*satu*) potong pipet plastik warna kuning lancip ;

- Bahwa pada waktu ditanyakan mengenai kepemilikan barang-barang tersebut, mereka terdakwa menjawab bahwa 1 (*satu*) plastik klip kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu adalah sisa sabu milik mereka terdakwa 1. EVI RATIH Als. KESYA, terdakwa 2. YULIANTI Als. SISIL, terdakwa 3. INE SITIHANIPAH Als. MELA dan terdakwa 4. PUTU ADI ANTARA Als. KOYO yang diperoleh secara cuma-cuma dari seorang laki-laki bernama I KADEK NOVAYANTO Als. KATUL sebanyak 1 (*satu*) paket ;
- Bahwa selanjutnya mereka terdakwa 1. EVI RATIH Als. KESYA, terdakwa 2. YULIANTI Als. SISIL, terdakwa 3. INE SITIHANIPAH Als. MELA dan terdakwa 4. PUTU ADI ANTARA Als. KOYO beserta barang bukti dibawa ke kantor Dit Narkoba Polda Bali untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, dan setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (*satu*) plastik klip kristal bening sabu beratnya adalah 0,1 (*nol koma satu*) gram netto, sedangkan barang berupa 1 (*satu*) butir pil warna merah muda logo kupu-kupu mengandung sediaan narkotika jenis inex dengan berat 0,32 (*nol koma tiga puluh dua*) gram netto ;
- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: **795/NNF/2015** tanggal 23 Oktober 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh HERMEIDI IRIANTO, S.Si., IMAM MAHMUDI, .Md., SH., dan I GEDE BUDIARTAWAN, S.Si., yang dalam kesimpulannya menerangkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti disimpulkan bahwa barang bukti nomor **3654/2015/NF** berupa kristal benig dan cairan warna kuning/urine nomor **3656/2015/NF** s/d **3659/2015/NF** serta cairan darah nomor **3685/2015/NF** s/d **3688/2015/NF** seperti tersebut dalam **I** adalah **benar** mengandung sediaan Narkotika (**Metamfetamina**) dan terdaftar dalam **Golongan I** (satu) nomor urut **61** Lampiran UURI No. : 35 Th 2009 tentang Narkotika, dan barang berupa pecahan tablet warna merah muda nomor 3655/2015/NF seperti tersebut dalam **I** adalah **benar** mengandung sediaan narkotika **MDMA** dan terdaftar dalam **Golongan I** (satu) nomor urut **37** Lampiran UURI No. 35 Th. 2009 tentang Narkotika ;

- Bahwa perbuatan mereka terdakwa 1. EVI RATIH Als. KESYA, terdakwa 2. YULIANTI Als. SISIL, terdakwa 3. INE SITIHANIPAH Als. MELA dan terdakwa 4. PUTU ADI ANTARA Als. KOYO tersebut tidak untuk kepentingan kesehatan maupun Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan mereka terdakwa tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia untuk memiliki secara bersama-sama sabu-sabu tersebut ;

Perbuatan mereka terdakwa 1. EVI RATIH Als. KESYA, terdakwa 2. YULIANTI Als. SISIL, terdakwa 3. INE SITIHANIPAH Als. MELA dan terdakwa 4. PUTU ADI ANTARA Als. KOYO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU :

KEDUA :

Bahwa mereka terdakwa 1. **EVI RATIH Als. KESYA**, terdakwa 2. **YULIANTI Als. SISIL**, terdakwa 3. **INE SITIHANIPAH Als. MELA** dan terdakwa 4. **PUTU ADI ANTARA Als. KOYO**, *sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan*, pada hari Sabtu, tanggal 17 Oktober 2015 sekira pukul 21.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2015

Hal 7 dari 29 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2015 bertempat di rumah kos lantai II kamar no. 2 Jl. Raya Anggungan Gang Palu Pana Banjar Umahanyar Anggungan Desa/Kel. Lukluk Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, *telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri yaitu berupa shabu-shabu seberat 0,1 (nol koma satu) gram netto*, yang dilakukan mereka Terdakwa antara lain dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berdasarkan adanya informasi dari masyarakat bahwa mereka terdakwa 1. EVI RATIH Als. KESYA, terdakwa 2. YULIANTI Als. SISIL, terdakwa 3. INE SITIHANIPAH Als. MELA dan terdakwa 4. PUTU ADI ANTARA Als. KOYO sering menyalahgunakan narkotika hingga pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, saksi Polisi I KOMANG BUDIARTHA dan saksi I MADE ARYA SUARDANA beserta Tim Dit Narkoba Polda Bali melakukan penggeledahan di kamar kos milik terdakwa 1. EVI RATIH Als. KESYA, yaitu di rumah kos lantai II kamar no. 2 Jl. Raya Anggungan Gang Palu Pana Banjar Umahanyar Anggungan Desa/Kel. Lukluk Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung, dimana dalam penggeledahan tersebut di dalam kamar diatas almari plastik ditemukan barang berupa 1 (satu) plastik klip kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah pipa kaca bening dan 1 (satu) buah korek api gas berisi sumbu dengan alumunium foil, sedangkan pada lantai kamar ditemukan barang berupa 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah dompet warna abu-abu tua tanpa merek yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip berisi 1 (satu) butir pil warna merah muda logo kupu-kupu yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis inex, 2 (dua) buah sumbu dengan alumunium foil, 1 (satu) buah pipa kaca bening, 4 (empat) potong pipet plastik bening, 1 (satu) buah pipet plastik putih, 1 (satu) potong pipet plastik bening strip merah, dan 1 (satu) potong pipet plastik warna kuning lancip ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu ditanyakan mengenai kepemilikan barang-barang tersebut, mereka terdakwa menjawab bahwa 1 (*satu*) plastik klip kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu adalah sisa sabu milik mereka terdakwa 1. EVI RATIH Als. KESYA, terdakwa 2. YULIANTI Als. SISIL, terdakwa 3. INE SITIHANIPAH Als. MELA dan terdakwa 4. PUTU ADI ANTARA Als. KOYO yang diperoleh secara cuma-cuma dari seorang laki-laki bernama I KADEK NOVAYANTO Als. KATUL sebanyak 1 (*satu*) paket dan telah dipergunakan sebagian namun mereka terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mengonsumsi sabu-sabu, sedangkan barang berupa 1 (*satu*) butir pil warna merah muda logo kupu-kupu yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis inek diakui kepemilikannya oleh terdakwa 1. EVI RATIH Als. KESYA ;
- Bahwa selanjutnya mereka terdakwa 1. EVI RATIH Als. KESYA, terdakwa 2. YULIANTI Als. SISIL, terdakwa 3. INE SITIHANIPAH Als. MELA dan terdakwa 4. PUTU ADI ANTARA Als. KOYO beserta barang bukti dibawa ke kantor Dit Narkoba Polda Bali untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, dan setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (*satu*) plastik klip kristal bening sabu beratnya adalah 0,1 (*nol koma satu*) gram netto, sedangkan barang berupa 1 (*satu*) butir pil warna merah muda logo kupu-kupu mengandung sediaan narkotika jenis inek dengan berat 0,32 (*nol koma tiga puluh dua*) gram netto ;
- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: **795/NNF/2015** tanggal 23 Oktober 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh HERMEIDI IRIANTO, S.Si., IMAM MAHMUDI, .Md., SH., dan I GEDE BUDIARTAWAN, S.Si., yang dalam kesimpulannya menerangkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti disimpulkan bahwa barang bukti nomor **3654/2015/NF** berupa kristal bening

Hal 9 dari 29 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan cairan warna kuning/urine nomor **3656/2015/NF** s/d **3659/2015/NF** serta cairan darah nomor **3685/2015/NF** s/d **3688/2015/NF** seperti tersebut dalam **I** adalah **benar** mengandung sediaan Narkotika (**Metamfetamina**) dan terdaftar dalam **Golongan I** (satu) nomor urut **61** Lampiran UURI No. : 35 Th 2009 tentang Narkotika, dan barang berupa pecahan tablet warna merah muda nomor 3655/2015/NF seperti tersebut dalam **I** adalah **benar** mengandung sediaan narkotika **MDMA** dan terdaftar dalam **Golongan I** (satu) nomor urut **37** Lampiran UURI No. 35 Th. 2009 tentang Narkotika ;

- Bahwa perbuatan mereka terdakwa 1. EVI RATIH Als. KESYA, terdakwa 2. YULIANTI Als. SISIL, terdakwa 3. INE SITIHANIPAH Als. MELA dan terdakwa 4. PUTU ADI ANTARA Als. KOYO tersebut tidak untuk kepentingan kesehatan maupun Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan mereka terdakwa tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia untuk mengkonsumsi sabu-sabu tersebut ;

Perbuatan mereka terdakwa 1. EVI RATIH Als. KESYA, terdakwa 2. YULIANTI Als. SISIL, terdakwa 3. INE SITIHANIPAH Als. MELA dan terdakwa 4. PUTU ADI ANTARA Als. KOYO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP ;

KHUSUS UNTUK TERDAKWA 1. EVI RATIH Als. KESYA :

Bahwa terdakwa **1. EVI RATIH Als. KESYA** pada hari Sabtu, tanggal 17 Oktober 2015 sekira pukul 21.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2015 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2015 bertempat di rumah kos milik terdakwa yaitu di lantai II kamar no. 2 Jl. Raya Anggungan Gang Palu Pana Banjar Umahanyar Anggungan Desa/Kel. Lukluk Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, *secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu berupa 1 (satu) butir pil warna*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merah muda logo kupu-kupu seberat 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram netto, yang dilakukan Terdakwa antara lain dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berdasarkan adanya informasi dari masyarakat bahwa di kamar kos milik terdakwa sering terjadi penyalahgunaan narkoba hingga pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, saksi Polisi I KOMANG BUDIARTHA dan saksi I MADE ARYA SUARDANA beserta Tim Dit Narkoba Polda Bali melakukan penggeledahan di kamar kos milik terdakwa 1. EVI RATIH Als. KESYA, yaitu di rumah kos lantai II kamar no. 2 Jl. Raya Anggungan Gang Palu Pana Banjar Umahanyar Anggungan Desa/Kel. Lukluk Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung, dimana dalam penggeledahan tersebut pada lantai kamar ditemukan barang berupa 1 (satu) buah dompet warna abu-abu tua tanpa merek yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip berisi 1 (satu) butir pil warna merah muda logo kupu-kupu yang diduga mengandung sediaan narkoba jenis inex ;
- Bahwa pada waktu ditanyakan mengenai kepemilikan barang berupa 1 (satu) butir pil warna merah muda logo kupu-kupu yang diduga mengandung sediaan narkoba jenis inex diakui kepemilikannya oleh terdakwa namun terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki inex tersebut ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Dit Narkoba Polda Bali untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, dan setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa sedangkan barang berupa 1 (satu) butir pil warna merah muda logo kupu-kupu mengandung sediaan narkoba jenis inex dengan berat 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram netto ;
- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: **795/NNF/2015** tanggal 23 Oktober 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh HERMEIDI IRIANTO,

Hal 11 dari 29 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Si., IMAM MAHMUDI, .Md., SH., dan I GEDE BUDIARTAWAN, S.Si., yang dalam kesimpulannya menerangkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang berupa pecahan tablet warna merah muda nomor 3655/2015/NF seperti tersebut dalam I adalah **benar** mengandung sediaan narkotika **MDMA** dan terdaftar dalam **Golongan I** (satu) nomor urut **37** Lampiran UURI No. 35 Th. 2009 tentang Narkotika dan barang bukti cairan warna kuning/urine nomor **3656/2015/NF** serta cairan darah nomor **3685/2015/NF** seperti tersebut dalam I adalah **benar** mengandung sediaan Narkotika **(Metamfetamina)** dan terdaftar dalam **Golongan I** (satu) nomor urut **61** Lampiran UURI No. : 35 Th 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa perbuatan terdakwa EVI RATIH Als. KESYA dalam memiliki 1 (satu) butir pil warna merah muda logo kupu-kupu mengandung sediaan narkotika jenis inx dengan berat 0,32 (*nol koma tiga puluh dua*) gram netto tersebut tidak untuk kepentingan kesehatan maupun Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki inx tersebut ;

Perbuatan terdakwa EVI RATIH Als. KESYA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Para Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dari Surat Dakwaan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi, yang telah didengar keterangannya diwabah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. I KOMANG BUDIARTHA, memberi keterangan pada pokoknya :

- Bahwa, saksi memberikan keterangan karena masalah penangkapan terhadap para terdakwa yang menyalahgunakan Narkotika jenis **sabu** ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa, pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2015 sekitar pukul 21.00 Wita di rumah kost lantai II Kamar No. 2 Jalan Raya Anggungan Gang Palu Pana, Banjar Umahanyar Anggungan, Desa/Kelurahan Lukluk, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung ;
- Bahwa, saksi melakukan penangkapan bersama dengan teman satu team yaitu : I Made Arya Suardana dibawah pimpinan I Putu Suartama, SH ;
- Bahwa, setelah dilakukan penangkapan kemudian dilakukan pengeledahan badan dan pakaian terhadap para terdakwa dan di kamar kost tersebut ditemukan 1 (satu) buah plastik klip berisi benda Kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu diatas almari plastic dan 1 (satu) butir pil berwarna merah muda dengan gambar kupu-kupu yang diduga inek yang ditemukan pada sebuah dompet warna abu-abu tanpa merek di lantai kamar kost ;
- Bahwa, selain itu juga disita barang bukti berupa : 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong), 2 (dua) buah sumbu dengan aluminium foil, 1 (satu) buah pipet plastic bening, 1 (satu) buah pipet plastic putih, 1 (satu) potong pipet plastic bening strip merah dan 1 (satu) potong pipet plastic warna kuning lancip, sedangkan diatas almari plastic ditemukan 1 (satu) buah plastic klip berisi benda Kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu seberat 0,30 gram brutto atau 0,10 gram netto, 1 (satu) buah pipa kaca bening dan 1 (satu) buah korek api gas berisi sumbu dengan aluminium foil ;
- Bahwa, pemilik barang berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi benda Kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu tersebut adalah milik para terdakwa, sedangkan 1 (satu) buah pil berwarna merah muda dengan logo kupu-kupu yang diduga Inek adalah milik terdakwa EVI RATIH Als KESYA sendiri;
- Bahwa, pada waktu ditangkap para terdakwa habis mengkonsumsi shabu ;

Hal 13 dari 29 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, menurut pengakuan dari para terdakwa bahwa ia mendapatkan barang berupa sabu tersebut dari temannya bernama KATUL dengan cara yaitu KOYO menghubungi saudara KATUL untuk menanyakan shabu, ternyata KATUL punya sisa shabu, kemudian KATUL datang ke rumah kost lantai II kamar No. 2 Jalan Raya Anggungan Gang Palu Pana Banjar Umahanyar Anggungan, Desa/Kelurahan Lukluk, dan memberikan barang berupa shabu tersebut kepada terdakwa EVI RATIH Als KESYA yang dilihat oleh terdakwa YULIANTI Als SISIL, INE SITIHANIPAH Als MELA dan PUTU ADI ANTARA Als KOYO, yang sama-sama berada di kamar itu, kemudian para terdakwa mau membayar tapi KATUL tidak mau ;
- Bahwa, menurut pengakuan para terdakwa, ia memakai narkoba jenis sabu sudah 3 (tiga) kali pada tempat yang sama secara bersama-sama ;
- Bahwa, para terdakwa tidak ada memiliki ijin atas kepemilikan barang berupa shabu tersebut ;

Bahwa, para terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ;

2. **I MADE ARYA SUARDANA**, memberi keterangan pada pokoknya :

- Bahwa, saksi memberikan keterangan karena masalah penangkapan terhadap para terdakwa yang menyalahgunakan Narkoba jenis sabu ;
- Bahwa, saksi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa, pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2015 sekitar pukul 21.00 Wita di rumah kost lantai II Kamar No. 2 Jalan Raya Anggungan Gang Palu Pana, Banjar Umahanyar Anggungan, Desa/Kelurahan Lukluk, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung ;
- Bahwa, saksi melakukan penangkapan bersama dengan teman satu team yaitu : I Made Arya Suardana dibawah pimpinan I Putu Suartama, SH ;
- Bahwa, setelah dilakukan penangkapan kemudian dilakukan pengeledahan badan dan pakaian terhadap para terdakwa dan di kamar kost tersebut ditemukan 1 (satu) buah plastik klip berisi benda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu diatas almari plastic dan 1 (satu) butir pil berwarna merah muda dengan gambar kupu-kupu yang diduga inex yang ditemukan pada sebuah dompet warna abu-abu tanpa merek di lantai kamar kost ;

- Bahwa, selain itu juga disita barang bukti berupa : 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong), 2 (dua) buah sumbu dengan alluminium foil, 1 (satu) buah pipet plastic bening, 1 (satu) buah pipet plastic putih, 1 (satu) potong pipet plastic bening strip merah dan 1 (satu) potong pipet plastic warna kuning lancip, sedangkan diatas almari plastic ditemukan 1 (satu) buah plastic klip berisi benda Kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu seberat 0,30 gram brutto atau 0,10 gram netto, 1 (satu) buah pipa kaca bening dan 1 (satu) buah korek api gas berisi sumbu dengan aluminium foil ;
- Bahwa, pemilik barang berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi benda Kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu tersebut adalah milik para terdakwa, sedangkan 1 (satu) buah pil berwarna merah muda dengan logo kupu-kupu yang diduga Inex adalah milik terdakwa EVI RATIH Als KESYA sendiri;
- Bahwa, pada waktu ditangkap para terdakwa habis mengkonsumsi shabu ;
- Bahwa, menurut pengakuan dari para terdakwa bahwa ia mendapatkan barang berupa sabu tersebut dari temannya bernama KATUL dengan cara yaitu KOYO menghubungi saudara KATUL untuk menanyakan shabu, ternyata KATUL punya sisa shabu, kemudian KATUL datang ke rumah kost lantai II kamar No. 2 Jalan Raya Anggungan Gang Palu Pana Banjar Umahanyar Anggungan, Desa/Kelurahan Lukluk, dan memberikan barang berupa shabu tersebut kepada terdakwa EVI RATIH Als KESYA yang dilihat oleh terdakwa YULIANTI Als SISIL, INE SITIHANIPAH Als MELA dan PUTU ADI ANTARA Als KOYO, yang sama-sama berada di kamar itu, kemudian para terdakwa mau membayar tapi KATUL tidak mau ;

Hal 15 dari 29 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, menurut pengakuan para terdakwa, ia memakai narkoba jenis sabu sudah 3 (tiga) kali pada tempat yang sama secara bersama-sama ;
- Bahwa, para terdakwa tidak ada memiliki ijin atas kepemilikan barang berupa shabu tersebut ;

Bahwa, para terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ;

3. **I MADE SUDIRA**, memberi keterangan pada pokoknya :

- Bahwa, saksi memberi keterangan dalam perkara ini karena masalah saksi menyaksikan penggeledahan terhadap para terdakwa ;
- Bahwa, penggeledahan yang dilakukan oleh Polisi terhadap para terdakwa yaitu pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2015 sekitar pukul 21.00 Wita di rumah kost lantai II kamar No. 2 Jalan Raya Anggungan Gang Palu Pana Banjar Umahanyar Anggungan, Desa/Kelurahan Lukluk, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung ;
- Bahwa, pada waktu penggeledahan ditemukan barang bukti berupa :
1 (satu) buah plastic klip berisi benda Kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkoba jenis shabu, setelah ditimbang dengan berat 0,30 gram brutto atau 0,10 gram netto dan 1 (satu) buah plastic klip berisi 1 (satu) butir pil berwarna merah muda logo kupu-kupu yang diduga mengandung sediaan narkoba jenis Ineks (ekstacy) setelah ditimbang oleh Polisi dengan berat 0,32 gram ;
- Bahwa, selain barang tersebut, oleh Polisi disita juga barang bukti berupa : 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong), 1 (satu) buah dompet warna abu-abu tua tanpa merk, 1 (satu) buah korek api gas berisi sumbu dengan aluminium foil, 2 (dua) buah pipa kaca bening, 2 (dua) buah sumbu dengan aluminium foil, serta pipet ;
- Bahwa, pada saat ditanya masalah kepemilikan barang tersebut oleh Polisi, para terdakwa mengakui kalau paket shabu tersebut adalah milik mereka berempat, sedangkan satu butir pil diduga ekstacy adalah diakui sebagai milik dari terdakwa EVI RATIH Als KESYA ;
- Bahwa, saksi tidak tahu dari mana para terdakwa mendapatkan barang tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada waktu dilakukan penggeledahan para terdakwa sedang duduk ;
- Bahwa, saksi tidak tahu dalam rangka apa para terdakwa berkumpul di kamar kost tersebut ;

Bahwa, para terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan para terdakwa mengajukan 1 (satu) orang saksi yang meringankan (saksi A de charge), yaitu :

1. Dr. DWI AYU ANGGRAENI SUKMA, memberi keterangan pada pokoknya :

- Bahwa, saksi pernah memeriksa para terdakwa sekitar bulan Nopember/Desember 2015, setelah mereka ditangkap ;
- Bahwa, para terdakwa setelah dilakukan wawancara kemudian direhabilitasi rawat jalan ;
- Bahwa, pada waktu diperiksa para terdakwa sebagai penyalahguna narkoba tahap awal ;
- Bahwa, saksi tidak melihat para terdakwa sebagai pengedar narkoba, karena pada waktu para terdakwa dilimpahkan saksi tidak memeriksa para terdakwa sebagai pengedar narkoba ;
- Bahwa, saksi melakukan pemeriksaan / assesmen terhadap para terdakwa atas permintaan dari pihak Kepolisian ;
- Bahwa, rekomendasi saksi terhadap para terdakwa adalah sebagai pengguna awal, direhabilitasi rawat jalan selama 3 (tiga) bulan, kemudian program lanjutan selama 6 (enam) bulan ;
- Bahwa, rehabilitasi rawat jalan selama 3 (tiga) bulan terhadap para terdakwa sudah jalan, kemudian setelah perkara para terdakwa dilimpahkan ke Kejaksaan program lanjutan selama 6 (enam) bulannya belum jalan ;
- Bahwa, sudah dilakukan tes urine terhadap para terdakwa pada awal pemeriksaan, dan hasilnya positif, kemudian dilakukan tes urine lanjutan dan hasilnya negative ;
- Bahwa, untuk tes urine dilakukan pada pengguna selama 3 sampai 5 hari sesuai dengan SOP ;

Hal 17 dari 29 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi masih memprediksi para terdakwa untuk sampai pulih, makanya direkomendasikan rawat jalan ;
- Bahwa, semestinya para terdakwa tetap menjalani program kami, mereka semestinya berada di luar Lapas karena para terdakwa belum kuat untuk berada di dalam Lapas ;
- Bahwa, kemungkinan para terdakwa untuk sembuh sangat tinggi ;
- Bahwa, kandungan Inex dengan shabu beda, disitu ada indicator, golongannya sama, yang keluar mengandung metamfetamina ;
- Bahwa, untuk pemeriksaan tes urine terhadap para terdakwa belum dilakukan lagi ;
- Bahwa, selain permintaan dari Kepolisian, dasar saksi melakukan pemeriksaan terhadap para terdakwa hanya dari permintaan pihak Kepolisian saja ;
- Bahwa, narkoba yang terkandung dalam narkoba yang dikonsumsi para terdakwa adalah jenis metamfetamina (shabu) ;
- Bahwa, untuk melakukan rehabilitasi dibentuk Tim, ada juga Psikolognya ;
- Bahwa, terhadap para terdakwa dilakukan pemeriksaan fisik, saksi berikan pengobatan sesuai gejala yang timbul ;
- Bahwa, saksi tidak melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa Evi Ratih Als. Kesya sebagai pengedar ;
- Bahwa, kalaun pecandu ia menggunakan narkoba berulang kali, ia akan ketagihan ;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan para terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, terdakwa 1. EVI RATIH Als. KESYA, terdakwa 2. YULIANTI Als. SISIL, terdakwa 3. INE SITIHANIPAH Als. MELA dan terdakwa 4. PUTU ADI ANTARA Als. KOYO diajukan kepersidangan karena masalah narkoba ;
- Bahwa, pada hari Sabtu, tanggal 17 Oktober 2015 sekira pukul 21.00 Wita bertempat di rumah kos lantai II kamar no. 2 Jl. Raya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggungan Gang Palu Pana Banjar Umahanyar Anggungan Desa/ Kel. Lukluk Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung, berdasarkan adanya informasi dari masyarakat bahwa terdakwa 1. EVI RATIH Als. KESYA, terdakwa 2. YULIANTI Als. SISIL, terdakwa 3. INE SITIHANIPAH Als. MELA dan terdakwa 4. PUTU ADI ANTARA Als. KOYO sering menyalahgunakan narkoba;

- Bahwa, kemudian saksi Polisi I KOMANG BUDIARTHA dan saksi I MADE ARYA SUARDANA beserta Tim Dit Narkoba Polda Bali melakukan penggeledahan di kamar kos milik terdakwa 1. EVI RATIH Als. KESYA, yaitu di rumah kos lantai II kamar no. 2 Jl. Raya Anggungan Gang Palu Pana Banjar Umahanyar Anggungan Desa/ Kel. Lukluk Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung, dimana dalam penggeledahan tersebut di dalam kamar diatas almari plastik ditemukan barang berupa 1 (satu) plastik klip kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah pipa kaca bening dan 1 (satu) buah korek api gas berisi sumbu dengan alumunium foil, sedangkan pada lantai kamar ditemukan barang berupa 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah dompet warna abu-abu tua tanpa merek yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip berisi 1 (satu) butir pil warna merah muda logo kupu-kupu yang diduga mengandung sediaan narkoba jenis inex, 2 (dua) buah sumbu dengan alumunium foil, 1 (satu) buah pipa kaca bening, 4 (empat) potong pipet plastik bening, 1 (satu) buah pipet plastik putih, 1 (satu) potong pipet plastik bening strip merah, dan 1 (satu) potong pipet plastik warna kuning lancip ;
- Bahwa, pada waktu ditanyakan mengenai kepemilikan barang-barang tersebut, mereka terdakwa menjawab bahwa 1 (satu) plastik klip kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkoba jenis sabu adalah sisa sabu milik mereka terdakwa 1. EVI RATIH Als. KESYA, terdakwa 2. YULIANTI Als. SISIL, terdakwa 3. INE SITIHANIPAH Als. MELA dan terdakwa 4. PUTU ADI ANTARA Als. KOYO yang diperoleh secara cuma-cuma dari seorang laki-laki bernama I KADEK NOVAYANTO Als. KATUL sebanyak 1 (satu) paket dan telah dipergunakan sebagian ;

Hal 19 dari 29 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (*satu*) plastik klip kristal bening sabu beratnya adalah 0,1 (*nol koma satu*) gram netto, sedangkan barang berupa 1 (*satu*) butir pil warna merah muda logo kupu-kupu mengandung sediaan narkotika jenis *inex* dengan berat 0,32 (*nol koma tiga puluh dua*) gram netto ;
- Bahwa, terdakwa 1. EVI RATIH Als. KESYA, terdakwa 2. YULIANTI Als. SISIL, terdakwa 3. INE SITIHANIPAH Als. MELA dan terdakwa 4. PUTU ADI ANTARA Als. KOYO tersebut tidak tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk mengkonsumsi sabu-sabu tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah plastic klip berisi benda Kristal bening sabu seberat 0,1 (nol koma satu) gram netto ;
- 1 (satu) buah plastic klip berisi 1 (satu) butir pil berwarna merah muda logo kupu-kupu mengandung sediaan narkotika jenis *Inex* seberat 0,32 (nol koma tiga dua) gram netto ;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) ;
- 1 (satu) buah korek api gas berisi sumbu dengan aluminium foil ;
- 2 (dua) buah sumbu dengan aluminium foil ;
- 2 (dua) buah pipa kaca bening ;
- 4 (empat) potong pipet plastik bening ;
- 1 (satu) buah pipet plastik bening ;
- 1 (satu) buah pipet plastic putih ;
- 1 (satu) potong pipet plastic bening strip merah ;
- 1 (satu) potong pipet plastic warna kuning lancip ;
- 1 (satu) buah dompet warna abu-abu tua tanpa merk ;
- 3 (tiga) buah HP Samsung warna hitam ;
- 1 (satu) buah HP Blackberry warna hitam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan para terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada hari Sabtu, tanggal 17 Oktober 2015 sekira pukul 21.00 Wita bertempat di rumah kos lantai II kamar no. 2 Jl. Raya Anggungan Gang Palu Pana Banjar Umahanyar Anggungan Desa/ Kel. Lukluk Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung, berdasarkan adanya informasi dari masyarakat bahwa terdakwa 1. EVI RATIH Als. KESYA, terdakwa 2. YULIANTI Als. SISIL, terdakwa 3. INE SITIHANIPAH Als. MELA dan terdakwa 4. PUTU ADI ANTARA Als. KOYO sering menyalahgunakan narkotika;
- Bahwa, kemudian saksi Polisi I KOMANG BUDIARTHA dan saksi I MADE ARYA SUARDANA beserta Tim Dit Narkoba Polda Bali melakukan penggeledahan di kamar kos milik terdakwa 1. EVI RATIH Als. KESYA, yaitu di rumah kos lantai II kamar no. 2 Jl. Raya Anggungan Gang Palu Pana Banjar Umahanyar Anggungan Desa/ Kel. Lukluk Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung, dimana dalam penggeledahan tersebut di dalam kamar diatas almari plastik ditemukan barang berupa 1 (*satu*) plastik klip kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu, 1 (*satu*) buah pipa kaca bening dan 1 (*satu*) buah korek api gas berisi sumbu dengan alumunium foil, sedangkan pada lantai kamar ditemukan barang berupa 1 (*satu*) buah alat hisap sabu (*bong*), 1 (*satu*) buah dompet warna abu-abu tua tanpa merek yang didalamnya berisi 1 (*satu*) buah plastik klip berisi 1 (*satu*) butir pil warna merah muda logo kupu-kupu yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis inex, 2 (*dua*) buah sumbu dengan alumunium foil, 1 (*satu*) buah pipa kaca bening, 4 (*empat*) potong pipet plastik bening, 1 (*satu*) buah pipet plastik putih, 1 (*satu*) potong pipet plastik bening strip merah, dan 1 (*satu*) potong pipet plastik warna kuning lancip ;
- Bahwa, pada waktu ditanyakan mengenai kepemilikan barang-barang tersebut, mereka terdakwa menjawab bahwa 1 (*satu*) plastik klip kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu adalah sisa sabu milik mereka terdakwa 1. EVI RATIH Als. KESYA, terdakwa 2. YULIANTI Als. SISIL, terdakwa 3. INE SITIHANIPAH Als. MELA dan terdakwa 4. PUTU ADI ANTARA Als. KOYO yang diperoleh secara cuma-cuma dari seorang laki-laki bernama I KADEK

Hal 21 dari 29 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOVAYANTO Als. KATUL sebanyak 1 (satu) paket dan telah dipergunakan sebagian ;

- Bahwa, para terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi sabu-sabu, sedangkan barang berupa 1 (*satu*) butir pil warna merah muda logo kupu-kupu yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis inex diakui kepemilikannya oleh terdakwa 1. EVI RATIH Als. KESYA ;
- Bahwa, selanjutnya terdakwa 1. EVI RATIH Als. KESYA, terdakwa 2. YULIANTI Als. SISIL, terdakwa 3. INE SITIHANIPAH Als. MELA dan terdakwa 4. PUTU ADI ANTARA Als. KOYO beserta barang bukti dibawa ke kantor Dit Narkoba Polda Bali untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, dan setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (*satu*) plastik klip kristal bening sabu beratnya adalah 0,1 (*nol koma satu*) gram netto, sedangkan barang berupa 1 (*satu*) butir pil warna merah muda logo kupu-kupu mengandung sediaan narkotika jenis inex dengan berat 0,32 (*nol koma tiga puluh dua*) gram netto ;
- Bahwa, berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: **795/NNF/2015** tanggal 23 Oktober 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh HERMEIDI IRIANTO, S.Si., IMAM MAHMUDI, .Md., SH., dan I GEDE BUDIARTAWAN, S.Si., yang dalam kesimpulannya menerangkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti disimpulkan bahwa barang bukti nomor **3654/2015/NF** berupa kristal bening dan cairan warna kuning/urine nomor **3656/2015/NF** s/d **3659/2015/NF** serta cairan darah nomor **3685/2015/NF** s/d **3688/2015/NF** seperti tersebut dalam I adalah **benar** mengandung sediaan Narkotika (**Metamfetamina**) dan terdaftar dalam **Golongan I** (*satu*) nomor urut **61** Lampiran UURI No. : 35 Th 2009 tentang Narkotika, dan barang berupa pecahan tablet warna merah muda nomor 3655/2015/NF seperti tersebut dalam I adalah **benar** mengandung sediaan narkotika **MDMA** dan terdaftar dalam **Golongan I** (*satu*) nomor urut **37** Lampiran UURI No. 35 Th. 2009 tentang Narkotika ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang diperlukan dianggap telah termuat dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan ;

Menimbang, bahwa kini Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut perbuatan para terdakwa memenuhi unsur-unsur pasal dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum sehingga dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana atau tidak ;

Menimbang, bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara Alternatif, yaitu Pertama melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP Atau Kedua melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP, Khusus untuk terdakwa 1. EVI RATIH Als. KESYA melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim akan membuktikan apakah perbuatan para terdakwa sesuai dengan Dakwaan Alternatif Pertama ataukah Dakwaan Alternatif Kedua ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan perbuatan para terdakwa sesuai dengan dakwaan Alternatif Kedua yaitu melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. ***Barang siapa ;***
2. ***Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;***
3. ***Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan turut serta melakukan perbuatan ;***

Add 1. Unsur pertama : Barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan mampu bertanggung jawab sebagaimana dirumuskan dalam pasal tersebut, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang

Hal 23 dari 29 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"duduk" sebagai para terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya "*error in persona*" dalam menghukum seseorang ;

Menimbang, bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam pemeriksaan di persidangan setelah ditanyakan identitas para terdakwa ternyata identitas yang disebutkan oleh para terdakwa adalah cocok dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, kemudian dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan para terdakwa di persidangan ternyata keseluruhannya menunjukkan bahwa orang yang didakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah **Terdakwa 1. EVI RATIH Als. KESYA, terdakwa 2. YULIANTI Als. SISIL, terdakwa 3. INE SITIHANIPAH Als. MELA dan terdakwa 4. PUTU ADI ANTARA Als. KOYO ;**

Menimbang, bahwa selama jalannya pemeriksaan dipersidangan dengan melihat sikap dan tindakan serta perilaku para terdakwa ternyata para terdakwa dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada para terdakwa dan juga dapat mengingat kejadian yang telah lampau sehingga tidak ada petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa para terdakwa adalah orang yang kurang sempurna akalnya oleh karenanya para terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga unsur barangsiapa telah terpenuhi ;

Add 2. Unsur kedua : Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Sabtu, tanggal 17 Oktober 2015 sekira pukul 21.00 Wita bertempat di rumah kos lantai II kamar no. 2 Jl. Raya Anggun Gang Palu Pana Banjar Umahanyar Anggun Desa/Kel. Lukluk Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung, berdasarkan adanya informasi dari masyarakat bahwa terdakwa 1. EVI RATIH Als. KESYA, terdakwa 2. YULIANTI Als. SISIL, terdakwa 3. INE SITIHANIPAH Als. MELA dan terdakwa 4. PUTU ADI ANTARA Als. KOYO ditangkap oleh Tim Dit Narkoba Polda Bali, setelah dilakukan penggeledahan di dalam kamar diatas almari plastik ditemukan barang berupa 1 (*satu*) plastik klip kristal bening yang diduga mengandung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sediaan narkotika jenis sabu, 1 (*satu*) buah pipa kaca bening dan 1 (*satu*) buah korek api gas berisi sumbu dengan alumunium foil, sedangkan pada lantai kamar ditemukan barang berupa 1 (*satu*) buah alat hisap sabu (*bong*), 1 (*satu*) buah dompet warna abu-abu tua tanpa merek yang didalamnya berisi 1 (*satu*) buah plastik klip berisi 1 (*satu*) butir pil warna merah muda logo kupu-kupu yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis *inex*, 2 (*dua*) buah sumbu dengan alumunium foil, 1 (*satu*) buah pipa kaca bening, 4 (*empat*) potong pipet plastik bening, 1 (*satu*) buah pipet plastik putih, 1 (*satu*) potong pipet plastik bening strip merah, dan 1 (*satu*) potong pipet plastik warna kuning lancip, pada waktu ditanyakan mengenai kepemilikan barang-barang tersebut, mereka terdakwa menjawab bahwa 1 (*satu*) plastik klip kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu adalah sisa sabu milik mereka terdakwa 1. EVI RATIH Als. KESYA, terdakwa 2. YULIANTI Als. SISIL, terdakwa 3. INE SITIHANIPAH Als. MELA dan terdakwa 4. PUTU ADI ANTARA Als. KOYO yang diperoleh secara cuma-cuma dari seorang laki-laki bernama I KADEK NOVAYANTO Als. KATUL sebanyak 1 (*satu*) paket dan telah dipergunakan sebagian, para terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi sabu-sabu, sedangkan barang berupa 1 (*satu*) butir pil warna merah muda logo kupu-kupu yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis *inex* diakui kepemilikannya oleh terdakwa 1. EVI RATIH Als. KESYA, setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (*satu*) plastik klip kristal bening sabu beratnya adalah 0,1 (*nol koma satu*) gram netto, sedangkan barang berupa 1 (*satu*) butir pil warna merah muda logo kupu-kupu mengandung sediaan narkotika jenis *inex* dengan berat 0,32 (*nol koma tiga puluh dua*) gram netto ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang meringankan (saksi A de charge) yaitu Dr. DWI AYU ANGGRAENI SUKMA, saksi pernah memeriksa para terdakwa sekitar bulan Nopember/Desember 2015, setelah mereka ditangkap atas permintaan dari Kepolisian, rekomendasi saksi terhadap para terdakwa adalah sebagai pengguna awal, direhabilitasi rawat jalan selama 3 (tiga) bulan, kemudian program lanjutan selama 6 (enam) bulan, kemudian setelah perkara para terdakwa dilimpahkan ke Kejaksaan program lanjutan selama 6 (enam) bulannya belum jalan, para

Hal 25 dari 29 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sudah dilakukan tes urine pada awal pemeriksaan, dan hasilnya positif, kemudian dilakukan tes urine lanjutan dan hasilnya negative, narkotika yang terkandung dalam narkotika yang dikonsumsi para terdakwa adalah jenis metamfetamina (shabu) ;

Menimbang, bahwa, berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: **795/NNF/2015** tanggal 23 Oktober 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh HERMEIDI IRIANTO, S.Si., IMAM MAHMUDI, .Md., SH., dan I GEDE BUDIARTAWAN, S.Si., yang dalam kesimpulannya menerangkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti disimpulkan bahwa barang bukti nomor **3654/2015/NF** berupa kristal bening dan cairan warna kuning/urine nomor **3656/2015/NF** s/d **3659/2015/NF** serta cairan darah nomor **3685/2015/NF** s/d **3688/2015/NF** seperti tersebut dalam **I** adalah **benar** mengandung sediaan Narkotika (**Metamfetamina**) dan terdaftar dalam **Golongan I** (satu) nomor urut **61** Lampiran UURI No. : 35 Th 2009 tentang Narkotika, dan barang berupa pecahan tablet warna merah muda nomor 3655/2015/NF seperti tersebut dalam **I** adalah **benar** mengandung sediaan narkotika **MDMA** dan terdaftar dalam **Golongan I** (satu) nomor urut **37** Lampiran UURI No. 35 Th. 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka unsur menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi ;

Add.3 : Unsur Ketiga : Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan turut serta melakukan perbuatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, terdakwa 1. EVI RATIH Als. KESYA, terdakwa 2. YULIANTI Als. SISIL, terdakwa 3. INE SITIHANIPAH Als. MELA dan terdakwa 4. PUTU ADI ANTARA Als. KOYO ditangkap oleh Tim Dit Narkoba Polda Bali pada hari Sabtu, tanggal 17 Oktober 2015 sekira pukul 21.00 Wita bertempat di rumah kos lantai II kamar no. 2 Jl. Raya Anggungan Gang Palu Pana Banjar Umahanyar Anggungan Desa/Kel. Lukluk Kecamatan Mengwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Badung, setelah dilakukan penggeledahan di dalam kamar diatas almari plastik ditemukan barang berupa 1 (*satu*) plastik klip kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu, 1 (*satu*) buah pipa kaca bening dan 1 (*satu*) buah korek api gas berisi sumbu dengan alumunium foil, sedangkan pada lantai kamar ditemukan barang berupa 1 (*satu*) buah alat hisap sabu (*bong*), 1 (*satu*) buah dompet warna abu-abu tua tanpa merek yang didalamnya berisi 1 (*satu*) buah plastik klip berisi 1 (*satu*) butir pil warna merah muda logo kupu-kupu yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis *inex*, 2 (*dua*) buah sumbu dengan alumunium foil, 1 (*satu*) buah pipa kaca bening, 4 (*empat*) potong pipet plastik bening, 1 (*satu*) buah pipet plastik putih, 1 (*satu*) potong pipet plastik bening strip merah, dan 1 (*satu*) potong pipet plastik warna kuning lancip ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan turut serta melakukan perbuatan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur-unsur tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Alternatif kedua, oleh karena itu kepada para terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan dakwaan Alternatif Kedua Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat bahwa para terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan sesuai dengan Dakwaan Alternatif Kedua kepadanya, maka sesuai pasal 193 ayat (1) KUHP para terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa khusus bagi terdakwa 1. EVI RATIH Als. KESYA melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

Unsur Ke 1. Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Setiap Orang*” adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan tersebut

Hal 27 dari 29 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dirumuskan dalam pasal tersebut yang dalam perkara ini menunjuk pada orang atau manusia, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang “*duduk*” sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan hal ini untuk menghindari adanya “*error in persona*” dalam menghukum seseorang ;

Menimbang, bahwa dari berita acara hasil Penyidikan yang hal ini erat kaitannya dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum lebih lanjut dalam pemeriksaan di persidangan setelah ditanyakan identitas Terdakwa ternyata identitas yang disebutkan oleh Terdakwa adalah cocok dengan identitas yang tercantum dalam berita acara hasil Penyidikan maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum, kemudian dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa di persidangan ternyata keseluruhannya menunjuk pada orang/manusia yaitu **EVI RATIH Ais. KESYA**, Terdakwa tersebut di atas sebagai pelaku dari tindak pidana dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selama jalannya pemeriksaan di persidangan dengan melihat sikap dan tindakan serta perilaku terdakwa ternyata terdakwa dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada terdakwa dan juga dapat mengingat kejadian yang telah lampau sehingga tidak ada petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa terdakwa adalah orang yang kurang sempurna akalnya oleh karenanya terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka tentang unsur “*Setiap Orang*” menurut Majelis telah terpenuhi ;

Unsur Ke 2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak ialah seorang yang melakukan suatu perbuatan tanpa memiliki hak, baik subyektif maupun obyektif sehingga ia tidak berhak/berwenang untuk melakukan perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa Pasal 4 huruf a UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada pokoknya menentukan Narkotika hanya dapat digunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;

Menimbang, bahwa Pasal 43 UU Nomor : 35 Tahun 2009 menentukan yang pada pokoknya pengguna dapat menggunakan **narkotika** berdasarkan surat bukti yang sah serta rumah sakit, apotek dan dokter dapat memberikan **narkotika** kepada pasien berdasarkan resep dokter ;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilarang dalam unsur kedua ini tersusun secara berurutan, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan yang dilarang ini mengandung pengertian alternatif artinya sudah cukup bila salah satu perbuatan saja yang terbukti, tidak perlu seluruh alternatif perbuatan itu dibuktikan, namun tidak menutup kemungkinan dalam suatu perkara pidana tertentu, dua atau lebih alternatif perbuatan yang dilarang itu terbukti secara bersamaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Sabtu, tanggal 17 Oktober 2015 sekira pukul 21.00 Wita bertempat di rumah kos lantai II kamar no. 2 Jl. Raya Anggungan Gang Palu Pana Banjar Umahanyar Anggungan Desa/Kel. Lukluk Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung, terdakwa 1. EVI RATIH Als. KESYA, terdakwa 2. YULIANTI Als. SISIL, terdakwa 3. INE SITHANIPAH Als. MELA dan terdakwa 4. PUTU ADI ANTARA Als. KOYO ditangkap oleh Tim Dit Narkoba Polda Bali, setelah dilakukan penggeledahan di dalam kamar diatas almari plastik ditemukan barang berupa, 1 (*satu*) buah dompet warna abu-abu tua tanpa merek yang didalamnya berisi 1 (*satu*) buah plastik klip berisi 1 (*satu*) butir pil warna merah muda logo kupu-kupu yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis inex, pada waktu ditanyakan mengenai kepemilikan barang berupa 1 (*satu*) butir pil warna merah muda logo kupu-kupu yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis inex diakui kepemilikannya oleh terdakwa 1. EVI RATIH Als. KESYA, setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (*satu*) butir pil warna merah muda logo kupu-kupu mengandung sediaan narkotika jenis inex dengan berat 0,32 (*nol koma tiga puluh dua*) gram netto ;

Menimbang, bahwa, berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: **795/NNF/2015** tanggal 23 Oktober 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh HERMEIDI IRIANTO, S.Si., IMAM MAHMUDI, .Md.,

Hal 29 dari 29 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH., dan I GEDE BUDIARTAWAN, S.Si., yang dalam kesimpulannya menerangkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti disimpulkan bahwa barang bukti berupa pecahan tablet warna merah muda nomor 3655/2015/NF seperti tersebut dalam I adalah **benar** mengandung sediaan narkotika **MDMA** dan terdaftar dalam **Golongan I** (satu) nomor urut **37** Lampiran UURI No. 35 Th. 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terdakwa didalam menguasai Inex tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa bukanlah orang yang berwenang untuk menguasai Inex tersebut sebagai mana diamanatkan dalam pasal 4 huruf a dan pasal 43 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka kedua unsur dalam pasal dakwaan khusus untuk terdakwa 1. EVI RATIH Als. KESYA dinyatakan terpenuhi, sehingga kepada Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak atau melawan hukum menguasai narkotika golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa para terdakwa ditahan sejak tanggal 28 Maret 2016 sampai dengan sekarang, maka lamanya penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti, Majelis Hakim dengan berpedoman pada ketentuan pasal 194 ayat (1) KUHAP bahwa :

- 1 (satu) buah plastic klip berisi benda Kristal bening sabu seberat 0,1 (nol koma satu) gram netto ;
- 1 (satu) buah plastic klip berisi 1 (satu) butir pil berwarna merah muda logo kupu-kupu mengandung sediaan narkotika jenis Inex seberat 0,32 (nol koma tiga dua) gram netto ;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) ;
- 1 (satu) buah korek api gas berisi sumbu dengan aluminium foil ;
- 2 (dua) buah sumbu dengan aluminium foil ;
- 2 (dua) buah pipa kaca bening ;
- 4 (empat) potong pipet plastik bening ;
- 1 (satu) buah pipet plastik bening ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pipet plastic putih ;
- 1 (satu) potong pipet plastic bening strip merah ;
- 1 (satu) potong pipet plastic warna kuning lancip ;
- 1 (satu) buah dompet warna abu-abu tua tanpa merk ;
- 3 (tiga) buah HP Samsung warna hitam ;
- 1 (satu) buah HP Blackberry warna hitam ;

akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, maka biaya perkara dibebankan kepada para terdakwa ;

Menimbang, bawa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim akan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan para terdakwa tidak menunjang program pemerintah untuk membrantas penyalahgunaan Narkotika ;

Hal yang meringankan :

- Para terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Para terdakwa berlaku sopan di persidangan ;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009, pasal-pasal lain dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **terdakwa : 1. EVI RATIH Als. KESYA**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ **Secara Bersama-sama Menyalahgunakan Narkotika Golongan I** bagi diri sendiri “ dan “ **Tanpa hak atau melawan hukum menguasai narkotika golongan I bukan tanaman**” ;

Hal 31 dari 29 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan **terdakwa 2. YULIANTI Als. SISIL, terdakwa 3. INE SITIHANIPAH Als. MELA dan terdakwa 4. PUTU ADI ANTARA Als. KOYO**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ **Secara Bersama-sama Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri** “ ;
3. Menjatuhkan pidana terhadap terhadap **terdakwa 2. YULIANTI Als. SISIL, terdakwa 3. INE SITIHANIPAH Als. MELA dan terdakwa 4. PUTU ADI ANTARA Als. KOYO** dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, sedangkan terhadap **terdakwa 1. EVI RATIH Als. KESYA** dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Menetapkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastic klip berisi benda Kristal bening sabu seberat 0,1 (nol koma satu) gram netto ;
 - 1 (satu) buah plastic klip berisi 1 (satu) butir pil berwarna merah muda logo kupu-kupu mengandung sediaan narkotika jenis Inex seberat 0,32 (nol koma tiga dua) gram netto ;
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) ;
 - 1 (satu) buah korek api gas berisi sumbu dengan aluminium foil ;
 - 2 (dua) buah sumbu dengan aluminium foil ;
 - 2 (dua) buah pipa kaca bening ;
 - 4 (empat) potong pipet plastik bening ;
 - 1 (satu) buah pipet plastik bening ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pipet plastic putih ;
- 1 (satu) potong pipet plastic bening strip merah ;
- 1 (satu) potong pipet plastic warna kuning lancip ;
- 1 (satu) buah dompet warna abu-abu tua tanpa merk ;
- 3 (tiga) buah HP Samsung warna hitam ;
- 1 (satu) buah HP Blackberry warna hitam ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

7. Membebankan biaya perkara kepada para terdakwa masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Kamis, tanggal 30 Juni 2015** oleh kami MADE SUKERENI, SH.,MH. sebagai Ketua Majelis, I DEWA GEDE SUARDITHA, SH.,MH. dan I WAYAN SUKANILA, SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis, didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut diatas dengan dibantu oleh I MADE SUKARMA, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh NUNIK NURLAELI, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota, Ketua Majelis,

1. I DEWA GEDE
SUARDITHA, SH.,MH.

2. I WAYAN
SUKANILA, SH.,MH.

MADE SUKERENI, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

Hal 33 dari 29 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

I MADE SUKARMA, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)